



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 5/Kpts/KPU-Kota/003.435152/2014  
TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KEPAMILUAN PENDIDIKAN PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM 2014 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka dilakukan penetapan Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum 2014 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat;

b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum 2014 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum 2014 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut :
- Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
  - Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
  - Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
  - Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
  - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
  - Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum 2014 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan April 2014.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656265/2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa tugas Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum 2014 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Januari 2014



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 5/KPTS/KPU-KOTA/003.435152/2014  
TANGGAL : 13 JANUARI 2014  
TENTANG : PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KEPEMILUAN  
PENDIDIKAN PEMILIH PEMILIHAN UMUM 2014 DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

---

Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum 2014  
dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

A. Pemula

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Dede Hendrizal	Desa Rambai	Pariaman Selatan
2.	Yeni Aulia	Toboh Palabah	Pariaman Selatan
3.	Yulia Putri	Kampung Pondok	Pariaman Tengah
4.	Gori Indra Sukma	Apar	Pariaman Utara
5.	Ilham Saputra	Kampung Baru	Pariaman Tengah

B. Keagamaan

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Sudirman	Jati Mudik	Pariaman Tengah
2.	Ariwati, S.Ag	Cubadak Mentawai	Pariaman Timur
3.	Hendrizal	Kampung Baru	Pariaman Tengah
4.	Nur Hayati	Kampung Baru	Pariaman Tengah
5.	Novri Yandra	Jati Mudik	Pariaman Tengah

C. Perempuan

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Fadjria Muharrani, A.Md	Alai Gelombang	Pariaman Tengah
2.	Deswita	Jati Mudik	Pariaman Tengah
3.	Ratna Asih Lestari Alsa	Sam Ratulangi	Pariaman Tengah
4.	Fardila Helmi	Pakasai, Padusunan	Pariaman Timur
5.	Era Devina	Ampalu	Pariaman Utara

D. Marginal

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Maya Angela	Taluk	Pariaman Selatan
2.	Juni Elvita Sami	Perumnas Kampung Baru	Pariaman Tengah
3.	Boy Novla Haryanda	Alai Gelombang	Pariaman Tengah
4.	Rizka Adila	Air Santok	Pariaman Timur
5.	Irvan Budianto	Marunggi	Pariaman Selatan

E. Disabilitass

No.	Nama	Alamat	Kecamatan
1.	Lailatul Nahar	Tungkal Selatan	Pariaman Utara
2.	Nola Puspita Sari	Toboh Palabah	Pariaman Selatan
3.	Dewi Rakhma Putri	Air Santok	Pariaman Timur
4.	Fadli Jamal	Marunggi	Pariaman Selatan
5.	Mira Sari, SE	Pauh Timur	Pariaman Tengah

